

BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

PT BUKIT ASAM Tbk
Jakarta, 8 Mei 2024



Mata Acara Kesatu (1)

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 juncto, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Mata Acara Kesatu (1)

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
3. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporan Nomor: 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bukit Asam Tbk, tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia

Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan TJSJL Tahun Buku 2023 dapat diunduh pada website Perseroan pada link sebagai berikut:

- Laporan Tahunan : <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-tahunan>
- Laporan Keberlanjutan : <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan>
- Laporan TJSJL : <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-pkbl>

Mata Acara Kedua (2)

Mata Acara

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Prospektus Initial Public Offering Perseroan Tahun 2002 (“Prosektus Perseroan”)

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk, penggunaan mengacu pada prospektus dan kebijakan internal perusahaan, untuk penetapannya akan dilakukan pada saat pelaksanaan RUPS.

Lebih lanjut sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan pada Prospektus Perseroan, yaitu dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan dana untuk investasi dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham, serta tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka mulai Tahun Buku 2002 dan seterusnya, manajemen mengusulkan untuk kebijakan dividen tunai minimal 30% dari Laba Bersih setelah Pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Mata Acara Ketiga (3)

Mata Acara

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem (“Remunerasi”) yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

Mata Acara Keempat (4)

Mata Acara

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2024.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.3/2023”).

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No.13/2017, dan Permen BUMN No.1/2023, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima (5)

Mata Acara

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 11 ayat (10) juncto Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 huruf a dan b juncto Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.2/2023”);
3. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (“Permen BUMN No. 3/2023”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
5. Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor:108/E.DIRPPU/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Mata Acara Kelima (5)

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan pengurus Perseroan diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 3/2023 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.
3. Daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat RUPS diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No.3/2023.



TERIMA KASIH